



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 206 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan meningkatkan kualitas usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah dipandang perlu dilakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus, dengan membentuk tim verifikasi;

b. bahwa bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023;

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
14. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 nomor 123);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126);
19. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pejabaran APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-754/Kep/Bangda/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Penguatan Peran Provinsi Dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Melakukan Verifikasi terhadap Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui DAK Fisik dalam Sistem Perencanaan DAK berbasis Elektronik, melalui Bagian Adminstrasi Pembangunan dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang Melaksanakan Tugas Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten yang Melaksanakan Tugas Urusan Keuangan Daerah.
 - b. Sekretariat Daerah melalui Bagian Pembangunan bersama-sama Inspektorat memverifikasi kesesuaian Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan Daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama-sama Inspektorat melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan Daerah dalam dokumen perencanaan Daerah;
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama-sama Inspektorat melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Fisik terhadap

kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing SKPD penerima DAK Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 07 Juli 2022

 BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 206 TAHUN 2022
TANGGAL : 07 Juli 2022

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2023

No	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	- Bupati Konawe Utara - Wakil Bupati Konawe Utara	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara	PenanggungJawab
3.	Kepala Bappeda Kab. Konawe Utara	Ketua
4.	Kepala Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kab. Konawe Utara	Sekretaris
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe Utara	Anggota
6.	Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara	Anggota
7.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara	Anggota
8.	Sekretaris Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota
9.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kab. Konawe Utara	Anggota
10.	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kab. Konawe Utara	Anggota
12.	Kepala Bidang Fispra dan Bangwil Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota
13.	Kepala Bidang Litbang Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota
14.	Kasubid. Pendataan Statistik Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota
15.	Kasubid. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota
16.	Kasubid. Anggaran BKAD Kab. Konawe Utara	Anggota

17.	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota
18.	Kasubid. Fisptra Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota
19.	Kasubid. Ekososbud Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota
20.	Kasubid. Penelitian dan Pengkajian Bappeda Kab. Konawe Utara	Anggota

 BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN 